



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah, maka perlu adanya pedoman penyusunan tata tertib sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan –ketentuan dalam peraturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah dilingkungan Kota Yogyakarta.
7. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Perwakilan Kelas adalah perwakilan peserta didik dari setiap kelas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyusunan tata tertib peserta didik pada setiap sekolah yang meliputi antara lain :

- a. waktu pembelajaran;
- b. pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOP);
- c. pakaian sekolah;
- d. ketentuan tentang semutlis;
- e. pengabdian sosial;
- f. penggunaan kendaraan; dan
- g. semangat kebangsaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang disesuaikan dengan visi dan misi masing-masing sekolah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini agar terciptanya standar Tata Tertib Sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

BAB IV
TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyusun tata tertib sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Waktu Pembelajaran

Pasal 5

Waktu pembelajaran adalah waktu proses interaksi peserta didik dan pendidik.

Pasal 6

- (1) Pengaturan tentang waktu kegiatan pembelajaran antara lain meliputi :
 - a. kehadiran peserta didik;
 - b. keterlambatan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - c. istirahat peserta didik;
 - d. pulang sekolah peserta didik;
 - e. peserta didik tidak masuk sekolah; dan
 - f. kegiatan ekstrakurikuler.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOP)

Pasal 7

- (1) MOP merupakan serangkaian kegiatan sekolah pada permulaan tahun ajaran baru dalam rangka membantu peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat mengenal dan beradaptasi dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah, serta mengetahui tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga sekolah yang bersangkutan dan diselenggarakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) MOP dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, menyenangkan, mengandung unsur pendidikan berkarakter positif, aman dan ada kegiatan pemeliharaan lingkungan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan lingkungan, penanaman dan pemeliharaan pohon atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan.
- (4) Dalam pelaksanaan MOP dilarang adanya perpeloncoan dalam bentuk kekerasan fisik atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan berkarakter positif.
- (5) Materi MOP disusun sesuai prinsip dan tujuan MOP yang sesuai dengan tuntutan, kondisi dan lingkungan sekolah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan MOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keempat

Pakaian Sekolah

Pasal 8

- (1) Pakaian Sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi :
 - a. Pakaian Seragam Sekolah;
 - b. Pakaian Upacara Bendera;
 - c. Pakaian Batik Bebas Rapi ;
 - d. Pakaian Seragam Pramuka;

- e. Pakaian Olahraga;
 - f. Pakaian Ekstrakurikuler;
 - g. Pakaian Praktikum; dan
 - h. Pakaian Khusus Sekolah.
- (2) Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan.
- (3) Penganan Pakaian Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang disaturagamkan jenis, rancangan dan warnanya, dengan ketentuan :
- a. untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dikenakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan ketentuan :
 - 1. peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai 1 (satu) saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna merah; dan
 - 2. peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana berwarna merah.
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikenakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, dengan ketentuan:
 - 1. untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan ketentuan :
 - a) peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna biru tua; dan
 - b) peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana panjang berwarna biru tua.
 - 2. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan ketentuan:
 - a) peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam rok berwarna abu-abu; dan
 - b) peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dipakai dan dimasukkan dalam celana panjang berwarna abu-abu.
- (2) Ketentuan model pakaian seragam sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pakaian Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Pakaian Seragam Sekolah yang dilengkapi topi pet dan dasi dan dikenakan peserta didik pada saat upacara bendera, dengan ketentuan :

- a. jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) topi pet dan dasi warna merah;
- b. jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) topi pet dan dasi warna biru tua; dan
- c. jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) topi pet dan dasi warna abu-abu.

Pasal 11

Pakaian Batik Bebas Rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah pakaian sekolah yang dikenakan peserta didik jenjang SMP, SMA dan SMK yang terbuat dari bahan batik dan diutamakan batik khas Yogyakarta yang dikenakan pada hari Jumat, dengan ketentuan :

- a. peserta didik putri mengenakan blus batik memakai rok bebas rapi bukan dari bahan jeans; dan
- b. peserta didik putra menggunakan kemeja batik memakai celana panjang bebas rapi bukan dari bahan jeans.

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah pakaian sekolah yang dikenakan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang dikenakan pada hari Sabtu.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk seragam pramuka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah pakaian yang dikenakan peserta didik saat mengikuti pelajaran olahraga.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan warna Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 14

- (1) Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang disyaratkan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 15

Pakaian Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik SMA dan SMK saat mengikuti kegiatan praktikum dan kegiatan lain yang disyaratkan.

Pasal 16

- (1) Sekolah dapat mengadakan Pakaian Khusus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dan dapat digunakan pada acara-acara khusus.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Khusus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 17

- (1) Peserta didik putri yang karena keyakinan pribadinya dapat menggunakan Pakaian Seragam Sekolah yang khas.
- (2) Pakaian Seragam Sekolah Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing sekolah.

Bagian Kelima

Kartu Pelajar

Pasal 18

- (1) Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar.
- (2) Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.
- (3) Format dan bentuk Kartu Pelajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Semutlis

Pasal 19

- (1) Semutlis adalah sepuluh menit untuk lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh peserta didik pada semua jenjang pendidikan, sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Agama.
- (2) Semutlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan rasa cinta peserta didik terhadap lingkungan sekolah yang kondusif dan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan budaya bersih, sehat, indah, tertib, aman, disiplin, dan kekeluargaan.
- (3) Semutlis dapat dilaksanakan sebelum proses pembelajaran atau sesudah pembelajaran.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan semutlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketujuh

Pengabdian Sosial

Pasal 20

- (1) Pengabdian sosial adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran.

- (2) Pengabdian sosial dilaksanakan oleh peserta didik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti kegiatan keagamaan, pramuka, bakti masyarakat dan atau kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya paling sedikit 1 (satu) kali selama belajar pada sekolah tersebut.
- (4) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok.
- (5) Pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengabdian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedelapan Penggunaan Kendaraan

Pasal 21

- (1) Peserta didik jenjang SMP dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (2) Peserta didik jenjang SMA dan SMK dilarang mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (3) Peserta didik jenjang SMA dan SMK yang bertempat tinggal kurang dari radius 5 (lima) kilometer dari sekolah dilarang mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.

Bagian Kesembilan Semangat Kebangsaan

Pasal 22

- (1) Sekolah berkewajiban mendorong peserta didiknya untuk meningkatkan semangat kebangsaan.
- (2) Sekolah berkewajiban mendidik peserta didik untuk meningkatkan penghormatan, toleransi, dan persaudaraan antara suku, agama, dan golongan.

Pasal 23

- (1) Sekolah berkewajiban menyelenggarakan upacara bendera bagi setiap peserta didik 1 (satu) minggu 1 (satu) kali.
- (2) Pada Hari Besar Nasional sekolah diwajibkan memperingatinya dengan melaksanakan upacara bendera yang dilanjutkan dengan sarasehan mengenai Hari Besar Nasional dimaksud.
- (3) Hari Besar Nasional yang diperingati dengan upacara bendera ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pada setiap hari saat akan dimulainya kegiatan belajar mengajar, peserta didik pada masing-masing rombel diwajibkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pada akhir dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar ditutup dengan Lagu Wajib Padamu Negeri.
- (2) Khusus pada hari Senin, setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Yogyakarta Berhati Nyaman.

Bagian Kesepuluh Larangan

Pasal 25

- (1) Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila, dan hukum.
- (2) Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar, tanpa izin tertulis dari sekolah.
- (3) Sekolah wajib menutup pintu gerbang sekolah saat kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH

Pasal 26

- (1) Rancangan Tata Tertib Sekolah ditetapkan menjadi Tata Tertib Sekolah oleh Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah dan perwakilan kelas yang masing-masing kelas terdiri atas 2 (dua) orang.
- (2) Tata Tertib Sekolah sebelum ditetapkan oleh kepala sekolah harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Tata Tertib Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum dimintakan persetujuan Kepala Dinas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penyelenggara sekolah.
- (4) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya usulan persetujuan Tata Tertib Sekolah.
- (5) Apabila Tata Tertib Sekolah yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan belum memenuhi ketentuan, maka sekolah wajib melakukan perbaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya usulan perbaikan.

Pasal 27

Setiap ada perubahan terhadap Tata Tertib Sekolah, mekanisme penyusunannya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

Pasal 28

Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata Tertib Sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA TERTIB SEKOLAH

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pedoman perencanaan dan penyusunan tata tertib sekolah, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan Tata Tertib Sekolah, pelaksanaan, pertanggungjawaban ketertiban yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh sekolah maupun kepada sekolah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan Tata Tertib Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari sekolah.
- (2) Pedoman penilaian terhadap peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
SANKSI

Pasal 32

- (1) Peserta didik yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah dikenakan sanksi.
- (2) Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (3) Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi dan pembobotan pelanggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 41